



## BAB VII

### KEEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

#### VII.1 Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan departemen di bawah koordinasi Kompartemen Teknologi, yang bertanggung jawab terhadap permasalahan K3 di perusahaan baik internal maupun eksternal, implementasi sistem manajemen K3, serta penerapan norma – norma K3 di perusahaan. Tujuan adanya departemen ini adalah untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja guna mendukung kelangsungan proses bisnis perusahaan dan terwujudnya kesehatan tenaga kerja. Beberapa sasaran yang mau dicapai oleh departemen ini adalah:

1. Meningkatkan budaya K3 di perusahaan
2. Mencapai *zero fatality* dan *zero* kebakaran mayor
3. Pengelolaan aspek *process safety management*
4. Meningkatkan derajat kesehatan karyawan dan keluarga
5. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat
6. Mempertahankan sertifikasi Sistem Manajemen K3, ISO 45001:2018, *International Fertilizer Association, Responsible Care Code of Management Practice I.*

Departemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki beberapa tugas dan tanggung jawab, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasan langsung di bidang pengawasan terhadap norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan, serta pengelolaan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran dan keadaan darurat lainnya.
2. Menyusun dan mengimplementasikan program kerja dan anggaran untuk kegiatan operasional di bidang pengawasan terhadap norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) perusahaan, serta pengelolaan dan penanggulangan terhadap bahaya.



3. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3), ISO 45001:2018, Responsible Care serta sistem manajemen lainnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk mencegah dan mengendalikan dampak negatif dari proses operasi dan pengembangan perusahaan.
4. Menetapkan program keselamatan kerja untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.
5. Menetapkan program *hygiene industry* dan kesehatan kerja untuk meningkatkan derajat kesehatan karyawan dalam mendukung peningkatankinerja perusahaan.
6. Menetapkan program pengelolaan untuk mencegah dan mengendalikan resiko kebakaran
7. Menetapkan program *zero accident* untuk mencegah dan mengendalikan resiko kecelakaan kerja.
8. Menetapkan program penanggulangan keadaan darurat.
9. Melaksanakan audit implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
10. Menetapkan pengelolaan sistem perizinan kelayakan kerja
11. Melakukan identifikasi dan evaluasi penataan peraturan, perundangan, dan persyaratan relevan K3.

## VII.2 Peraturan Umum K3 PT. Petrokimia Gresik

Ada beberapa peraturan umum yang wajib dituruti dalam PT. Petrokimia Gresik antara lain ketentuan penggunaan *safety helmet*, merokok, penggunaan gawai, ketentuan penggunaan narkoba, alkohol, dan psikotropika, ketentuan berkendara, dan ketentuan khusus. Berikut adalah penjelasan untuk setiap ketentuannya:

### 1. Ketentuan Penggunaan *Safety Helmet*

Penggunaan *safety helmet* pada PT Petrokimia ini dibedakan menjadi 5 warna.

Setiap warna memiliki arti khusus, yaitu:

- a. Orange : Tim K2 PT. Petrokimia Gresik



- b. Putih : Karyawan PT. Petrokimia Gresik
- c. Merah : Tim PMK PT. Petrokimia Gresik
- d. Biru : Tamu
- e. Kuning : Mahasiswa/ peserta magang, kontraktor dan mitra kerja lainnya.

## 2. Merokok

Di area PT. Petrokimia Gresik dilarang untuk merokok dan vaping. Hal ini dikarenakan kegiatan merokok dan vaping dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan, dapat mengganggu kesehatan karena mengandung zat kimia yang berbahaya, dan dapat mencemari lingkungan karena asapnya mengganggu kenyamanan serta mencemari lingkungan.

## 3. Penggunaan Gawai

Ketentuan ini berlaku untuk mahasiswa/ peserta magang. Mahasiswa/ peserta magang dilarang untuk membawa dan menggunakan gawai di area non gawai. Area non gawai adalah seluruh area menuju instalasi pabrik, tempat pabrik, dan seluruh instalasi pabrik dan pelabuhan. Benda yang termasuk gawai adalah handphone, kamera, laptop, tablet, dan drone.

## 4. Ketentuan Penggunaan Narkoba, Alkohol dan Psikotropika

Mahasiswa/peserta magang dilarang membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi minuman keras, obat-obatan terlarang/narkotika atau lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangan saat melakukan pekerjaan dan/atau saat melakukan pekerjaan dan/atau saat berada di area perusahaan. Perusahaan dapat sewaktu-waktu melakukan sidak.

## 5. Ketentuan Berkendara

Setiap pengunjung tidak diperkenankan membawa kendaraan roda 4 atau lebih memasuki wilayah PT. Petrokimia Gresik. Kendaraan yang digunakan wajib memiliki SIM Polisi sesuai dengan kendaraan yang dikendarai memasuki wilayah. Kecepatan dari kendaraan tidak melebihi kecepatan yang telah ditentukan ketika berkendara di wilayah PT. Petrokimia Gresik. Selain itu tidak diperkenankan mengendarai kendaraan dinas milik PT. Petrokimia Gresik baik



---

itu kendaraan dinas ringan maupun kendaraan dinas berat (alat berat).

6. Ketentuan Khusus

Selain itu ada ketentuan khusus di mana setiap pengunjung tidak diperkenankan turut serta mengoperasikan alat, melaksanakan pekerjaan atau berkontak langsung dengan sumber bahaya pada pekerjaan yang dipersyaratkan pengurusan *safety permit* (Surat Izin Keselamatan Kerja).